**KETEPATAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 28/PID.SUS/2017/PT.PBR TERHADAP PENJATUHAN PIDANA 1 TAHUN TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT TANPA IZIN EDAR**

**Shinta Farah Rohadatul Aisy**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[shintafarah41@gmail.com](mailto:shintafarah41@gmail.com)

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Obat merupakan bahan kimia yang dipergunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Pengedaran sediaan farmasi berupa obat harus disertai dengan izin edar yang wajib diperoleh dari Dinas Kesehatan. Izin edar menjadi penting karena merupakan bentuk persetujuan registrasi obat yang menjamin mutu, khasiat, dan kemanfaatan obat. Pengedaran obat yang tidak disertai dengan izin edar akan ditindaklanjuti melalui proses peradilan dan dijatuhi putusan hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan aspek yang seharusnya dipertimbangkan yaitu aspek yuridis dan non yuridis serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti halnya Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT.Pbr tentang pengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketepatan hakim dalam penjatuhan putusan 1 tahun terhadap terdakwa dan akibat hukum pemberlakuan putusan hakim Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunakan analisis perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr telah memenuhi dari aspek yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal yang dikenakan. Namun sebaliknya pertimbangan hakim tidak memenuhi aspek non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa yang bekerja sebagai sales obat yang dinilai tahu jika pengedaran obat harus disertai dengan izin edar dan kondisi terdakwa yang secara sadar melakukan pengedaran obat tanpa izin edar tersebut serta tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

**Kata kunci :** Pengedaran Obat, Tanpa Izin Edar, Alasan Pemberat

**Abstract**

Drugs are chemicals used to prevent, reduce, eliminate, cure disease or symptoms of disease. The distribution of pharmaceutical preparations in the form of drugs must be accompanied by a distribution permit that must be obtained from the Health Office. The distribution permit is important because it is a form of drugs registration approval that guarantees the quality, efficacy, and benefit of the drug. The distribution of drugs that are not accompanied by a distribution permit will be followed up through a judicial process and sentenced to a judge’s decision in accordance with Law Number 36 Year 2009 concerning Health. However, the judge’s decision is often not in accordance with the aspects that should be considered, namely the judicial and non-judicial aspects as well as aggravating and mitigating circumstances, such as Decision Number 23/Pid.Sus/2017/PT.Pbr concerning the distribution of pharmaceutical preparations in the form as drugs without a distribution permit. The purpose of study was to determine the accuracy of the judge in imposing a 1-year decision against the defendant and the legal consequences of enacting the judge’s decision Number 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. This normative legal research uses a statutory, conceptual and case approach and uses perspective analysis. The result of the study indicate that the judge’s considerations in Decision Number 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr have fulfilled the juridical aspect in the form of the indictment of the public prosecutor, statements of witnesses and defendants, evidence and articles imposed. On the other hand, the judge’s considerations did not meet the non-juridical aspects in the form of the background of the actions of the defendant who worked as a drug salesperson who was considered to know that drug distribution must be accompanied by a distribution permit and the condition of the defendant who knowingly circulated the drug without the distribution permit and did not consider the circumstances that incriminate the defendant. This is not accordance with the provisions of Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code which result in the decision being null and void.

**Keywords:** Drug Circulation, Without Circulation Permit, Ballast Reason

**PENDAHULUAN**

Ilmu kesehatan merupakan salah satu dari berbagai bidang ilmu yang mengalami perkembangan pesat saat ini. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) menyebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Pemerintah dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat (Soekidjo, 2010). Berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Salah satu dari penunjang pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya sediaan farmasi berupa obat.

Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit (Arief, 2008). Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan ialah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa “Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat sebagai komponen penting yang berfungsi untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.

Bisnis kesehatan di bidang produksi dan pengedaran sediaan farmasi merupakan bisnis yang menjanjikan dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat dan menghasilkan keuntungan yang cukup banyak, tetapi dibalik permintaan yang tinggi membuat produsen resmi menjadi kewalahan. Sehingga banyak pelaku usaha yang memanfaatkan situasi tersebut dengan berlomba-lomba memproduksi dan mengedarkan obat-obatan yang mereka hasilkan, didukung dengan kondisi pasar bebas yang menimbulkan adanya persaingan ketat antar pelaku usaha. Dari persaingan tersebut akan menimbulkan praktik-praktik curang dalam berusaha. Kecurangan tersebut mulai dari segi proses produksi yang tidak sesuai, memperoleh produk tanpa disertai izin yang lengkap serta dari proses penjualan yang tidak dilengkapi izin edar. Hal ini membuat pelaku usaha memproduksi dan mengedarkan produk obat-obatan tanpa izin edar karena memiliki nilai keuntungan dan tidak memikirkan akibat dari usahanya tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan menyatakan izin edar adalah izin untuk obat dan makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pengedaran sediaan farmasi berupa obat harus disertai dengan izin edar yang wajib diperoleh dari Dinas Kesehatan. Izin edar menjadi penting karena merupakan bentuk persetujuan registrasi obat yang menjamin mutu, khasiat, dan kemanfaatan obat.

Sanksi terhadap seseorang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah diatur pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Pasal 196 berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan diatas, maka sediaan farmasi yang dijual di apotik dan toko obat harus memiliki label BPOM agar dapat beredar secara resmi dan memiliki izin pengedarannya.

Tabel 1.1

Peredaran Obat Ilegal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Obat TMS (Tidak Memenuhi Syarat) | 1.58% | 16.40% | 6% |
| 2 | Obat TIE (Tidak Izin Edar) | 1.58% | 6.35% | 15.89% |
| 3 | Obat Palsu | 0.53% | 1.59% | 13% |

Sumber: Badan POM

Tabel diatas menjelaskan bahwa peredaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar pada tahun 2018 meningkat sebesar 15.89% dari tahun sebelumnya. Temuan ini merupakan hasil dari proses pengawasan produk di peredaran yang dilakukan secara rutin oleh Badan POM.

Dilansir dari siaran pers pom.go.id, selama tahun 2016-2017 Badan POM telah menindak lanjuti dan memusnahkan produk Obat dan Makanan Aman (OMKA) tanpa izin edar. Produk OMKA terdiri dari obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen yaitu 62.764 item, jumlah 129.624 pcs dan senilai Rp. 1.841.537.749,- (BPOM, 2017).

Hasil pengamatan perkembangan meningkatnya peredaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar perlu dilakukan upaya pencegahan demi mengurangi tindak kejahatan peredaran sediaan farmasi tersebut. Salah satu perkara mengenai pengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar adalah putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PT.PBR.

Tindak pidana sediaan farmasi pada putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr yang dilakukan oleh terdakwa bernama Wiwit Mulyono yang membeli Serum Anti Tetanus (ATS) tanpa surat persetujuan apoteker dan dijual kembali kepada Dr. Mega Fitri selaku dokter di klinik Bunda Medical Centre (BMC). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mandasari , S. Farm Apt selaku petugas BPOM ditemukan Anti Tetanus Serum (ATS) yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan.

Atas perbuatannya tersebut Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan surat dakwaan alternatif dengan menerapkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dan dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Dari dakwaan alternatif tersebut nantinya akan menuntun hakim untuk memilih perbuatan manakah yang lebih mencocoki rumusan delik yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Wiwit Mulyono dengan menggunakan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan sesuai dengan isi dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan memutus menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Padahal sebelumnya hakim Pengadilan Negeri telah memutus dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana 1 tahun terhadap terdakwa, sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena unsur kemanusiaan yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan ATS yang dijual dengan harga murah. Menurut Jan Remmelink, hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzummessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringannya pidana), antara lain:

1. Delik yang diperbuat;
2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
3. Cara bagaimana aturan dilanggar;
4. Kerusakan lebih lanjut;
5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
6. Mentalitas yang ditunjukkannya;
7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul;
8. Catatan kriminalitas (Tobing, 2012).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan bahwa Terdakwa merupakan sales obat-obatan yang telah mengetahui bahwa obat yang dibelinya dari Apotek Sail Farma tidak memiliki izin edar. Putusan yang dijatuhkan hakim juga tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan dampak yang terjadi. Hal ini sangat meresahkan dan menjadi faktor penghambat kesembuhan di masyarakat. Perbuatan yang dilakukan terdakwa juga bertentangan dengan program pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pemberantasan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar.

Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan penerapan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dan dirasa masih sangat ringan. Sementara dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dinyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun peenjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” seperti yang dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ialah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ringkas mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam proses persidangan dan diyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, maka disebutkan dalam surat tuntutan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan adalah hukum materiil yang ada dalam KUHP. Selain itu didalam utusan juga disertai dengan berat ringannya penerapan pidana penjara. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan penjatuhan pidananya disesuaikan dengan motif dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan (Puspitasari, 2015).

KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Akan tetapi, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan sedikit bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda pada dasarnya tidak ada rumus matematis. Akan tetapi sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Batasan dalam tolok ukur harus jelas dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Pada dasarnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukum yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana (Mulyadi, putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Pratktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya, 2007).

Hakim dalam mengambil keputusan, seyogyanya mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan, dilihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Pertimbangan itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus berat atau ringannya penjatuhan hukuman pada terdakwa.

Hakim mempunyai peranan sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas mengadili tersangka atau terdakwa. Yang dimaksud dengan mengadili adalah:

“Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa” (Hadisoeprapto, 1999).

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan antara lain:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana (Hadisoeprapto, 1999).

Pada dasarnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara benar agar menghasilkan putusan yang berkualitas (Sinaga, 2015). Dikarenakan jika dalam putusannya, hakim tidak mempertimbangkan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam memutus penjatuhan pidana.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan Rancangan KUHP antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Makartia, 2016).

Mewujudkan penegakan hukum yang diinginkan tersebut, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kekuasaan tersebut bertujuan sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Maka dari itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan ini yang nantinya akan dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Rahmiati, 2015).

Pertimbangan hakim dalam memutus pidana terdakwa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan yang diambil oleh hakim tersebut kurang mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa, sehingga hal ini kurang memberi efek jera khususnya bagi terdakwa dan pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar pada umumnya serta tujuan pemidaan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketepatan hakim dalam penjatuhan putusan 1 tahun terhadap terdakwa dan akibat hukum pemberlakuan putusan hakim Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah “Penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Hadjon M. Philipus, 2005)”. Sedangkan untuk pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus sebagai pokok permasalahan.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, *website*, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan penulis olah, analisis dan akan dideskripsikan dengan pola pikir yang runtun. Analisis disini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti melakukan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun Terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr**

Indonesia sebagai negara hukum menganut salah satu asas penting yaitu asas praduga tak bersalah. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Butir ke-3 huruf c KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang peradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim mempunyai kebebasan dan tidak memihak dalam menjatuhkan sebuah putusan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin putusan pengadilan benar-benar obyektif. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus selalu memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan antara lain yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor subyektif meliputi sikap perilaku hakim yang apriori, emosional, sikap *arrogance power*, dan moral. Sedangkan faktor obyektif meliputi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi, serta profesionalisme hakim (Nagara, 2014).

Berkaitan dengan putusan pengadilan, Pasal 1 angka 11 KUHAP menegaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara (Waluyo, 2008).

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan terbuktinya dakwaan pertama maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut hukum dan keyakinan, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu terdakwa patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan yaitu Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, antara lain:

1. Setiap orang

Setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Terdakwa dalam perkara ini adalah Wiwit Mulyono.

1. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar

Dengan sengaja diartikan yaitu suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Perkara ini menerangkan bahwa terdakwa menghendaki melakukan perbuatan mengedarkan ATS, terdakwa mengetahui bahwa ATS tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

Selain pemenuhan unsur Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, pertimbangan hakim dalam putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr juga mengacu pada beberapa aspek yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Fakta-fakta dalam persidangan yang ditarik oleh hakim merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim (Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, 2007).

Pertimbangan yuridis dalam putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr meliputi aspek berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Pembuatan surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, pengadilan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Wiwit Mulyono sebagai berikut: Dakwaan primair, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wiwit Mulyono diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan; sementara itu, Dakwaan subsidair, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wiwit Mulyono diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dirasa sudah sesuai mengingat isi dari pasal tersebut menjelaskan mengenai setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar.

1. Keterangan Terdakwa

Pasal 184 butir e KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang dinyatakan oleh terdakwa di muka sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr terdakwa menyatakan yang pada intinya yakni Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sales obat-obatan selama 3 tahun di Apotek Yasmin yang bekerja sama dengan Klinik Bunda Medical Centre (BMC). Bahwa terdakwa mendapat orderan dari Dr. Mega Fitri selaku Dokter di klinik BMC.

Terdakwa memesan ATS tersebut tanpa surat persetujuan apoteker dan keuntungan hasil dari penjualan ATS tersebut untuk diri pribadi. Setelah dibacakan BAP saksi yang menyatakan bahwa alur pemesanan ATS yang merupakan obat keras melalui apoteker dan apabila apoteker tidak ada ditempat maka bisa melalui asisten apoteker yang selanjutnya asisten apoteker melakukan pemesanan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF). Namun, terdakwa sudah melakukan alur pemesanan dengan benar dan berbicara jika alurnya hanya melalui apoteker saja karena di Apotek Yasmin tidak menjual ATS. Padahal sejatinya, sales yang membawa atau memperjualbelikan obat tanpa dokumen bisa dikatakan illegal.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Dari keterangan saksi ini akan memberikan gambaran kepada hakim apakah surat dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti atau tidak. Pada perkara ini terdapat 7 (tujuh) saksi yang dihadirkan yakni Dr. Mega Fitri Amelia, Kurniati Fajirin, Armaini, Yuhermansyah, Ully Mandasari, S.Si,Apt, Dhany Rachmadan,SE, Afrizal. Keterangan dari 7 (tujuh) saksi telah berada dibawah sumpah sehingga keterangannya menjadi sah.

Selanjutnya dari keterangan Ahli, yakni Prihanka Septyowati, S.Si,Apt,MKM yang menyatakan bahwa ATS dijual berdasarkan resep dokter dan diedarkan oleh apotek. Bahwa perbedaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan apotek terletak pada kewenangannya. Apabila dalam penjualan ATS tidak bisa menunjukkan sumber pembelian maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan ilegal, dan apabila mengedarkan farmasi tanpa melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) selaku distributor resmi dan tanpa resep dokter dikatakan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Ahli juga menyatakan bahwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berarti sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar mutu dan keamanan merupakan kejahatan kemanusiaan.

1. Barang Bukti

Pada perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 lembar nota pembelian ATS Apotik Sail Farma; 1 lembar surat pesanan Kop Apotik Yasmin tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Wino; 8 vial Biosave Polyvalent Anti Snake Venom Produksi Biofarma; 5 ampul Anti Tetanus Serum produksi Biofarma; 1 lembar Berita Acara Penyerahan 10 vial Biosave Polyvalent Anti Snake Venom produksi Biofarma atas nama Afrizal; 1 lembar Berita Acara Penyerahan 7 ampul ATS atas nama Oca Junia Safitri; 1 lembar surat Badan POM tanggal 26 Juli 2016 perihal Hasil Uji Sampel Vaksin; 1 buah spanduk reklame bertuliskan Apotik Sail Farma; 1 buah spanduk bertuliskan Apotik Lengkong Farma; 1 buah kulkas merk Sharp; 1 ampul asli Biosat 1,5 ATS produk PT. Biofarma; 1 vial asli Biosave Polyvalent Anti Snake Venom Serum produk PT. Biofarma. Sedangkan penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan barang bukti.

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan patut dijatuhi pidana, apalagi terdapat surat dari laboratorium yang menyatakan bahwa ATS yang diperjualbelikan oleh terdakwa tidak sama dengan ATS yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma. Barang bukti tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa yang kemudian barang bukti tersebut akan disita dan dimusnahkan

1. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal 197 huruf f KUHAP menyebutkan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan ialah pasal peraturan perundang-undangan. Jika perbuatan hukum terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, maka terbukti bersalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal tersebut.

Ketentuan terkait dasar putusan ini diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan berbunyi:

“Setiap farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Berdasarkan ketentuan diatas maka sudah jelas jika setiap sediaan farmasi atau alat kesehatan harus dilakukan dengan alur pemesanan yang sudah ditentukan. Selain itu mengedarkan sediaan farmasi harus melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) selaku distributor resmi, dan setiap sediaan farmasi yang diproduksi atau diedarkan harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui BPOM.

Selain pertimbangan yuridis, hakim mempunyai pertimbangan non yuridis sebagai berikut:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Terdakwa Wiwit Mulyono dalam hal ini melakukan tindak pidana yang dalam keterangannya karena ingin membantu orang yang sedang membutuhkan obat. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, terdakwa Wiwit Mulyono melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang didapat dari hasil penjualan obat tersebut, sehingga dengan sengaja terdakwa langsung menyetujui pembelian obat padahal dia mengetahui bahwa ATS tersebut tidak boleh sembarang diperjualbelikan dan jika ingin diperjualbelikan maka harus disertai surat izin dari apoteker. Apalagi terdakwa sebagai sales obat-obatan yang bekerja di Apotek Yasmin selama 3 (tiga) tahun, yang mana seharusnya mengetahui syarat obat-obatan yang boleh diedarkan dan yang tidak boleh diedarkan.

1. Kondisi terdakwa

Terdakwa Wiwit Mulyono merupakan orang yang telah dewasa, dibuktikan dengan identitas pada putusan yakni tempat dan tanggal lahir terdakwa adalah Purbalingga, 5 Januari 1995. Terdakwa melakukan kejahatannya secara sadar dan terdakwa juga telah mengetahui jika obat yang dibelinya tidak mempunyai izin edar.

1. Dampak dari perbuatan terdakwa

Dampak dari perbuatan terdakwa Wiwit Mulyono meliputi dampak negatif yang akan diterima tidak hanya oleh korban suntikan ATS tersebut melainkan menyebar luas ke masyarakat. Terdakwa juga menyalahi program pemerintah khususnya Badan POM yaitu memberantas peredaran obat tanpa izin edar yang semakin meresahkan masyarakat.

Pertimbangan hakim non yuridis atau bisa disebut dengan sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa agar terciptanya suatu keadilan.

Putusan ini masih terdapat kekurangan dalam pertimbangan hakim. Kekurangan tersebut adalah hakim tidak mempertimbangkan pekerjaan terdakwa sebagai sales obat-obatan merupakan sebuah hal yang memberatkan. Penjatuhan pidana penjara 1 tahun yang diterima oleh terdakwa tergolong sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, belum cukup untuk menimbulkan efek jera terhadapnya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Walaupun hakim dapat memutus secara bebas tetap saja harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan bagaimana dampak dari perbuatan terdakwa di masyarakat luas. Hakim juga tidak memperhatikan dampak kesehatan dari pasien yang telah disuntik ATS tersebut. Serum Anti Tetanus (ATS) ini merupakan obat tanpa izin edar, dan berdasarkan saksi dari BPOM jika obat ini termasuk dalam obat palsu yang kemungkinan bisa saja mempengaruhi kesehatan dari pasien tersebut. Selain itu dalam faktor obyektif yang terdapat dalam hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai pekerja di bidang kesehatan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa merupakan salah seorang yang turut serta melakukan perbuatan hingga terjadinya peredaran obat ATS mulai dari Apotek Sail Farma hingga sampai ke Klinik Bunda Medical Centre (BMC).

Hal lain yang juga tidak diperhatikan oleh hakim adalah bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya BPOM dalam pemberantasan peredaran obat tanpa izin edar atau obat ilegal. Hakim hanya berfokus pada aspek yuridis yakni dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal yang dikenakan. Dari alasan pemberat yang telah diuraikan seharusnya penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa ditingkatkan lagi mengingat telah terbukti dengan jelas akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa dan keuntungan yang diambil dari penjualan tersebut.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak memperhatikan keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi Suharyono, S.E., selaku distributor vaksin dan serum menjelaskan bahwa yang boleh menjual obat keras adalah apotik atas persetujuan apoteker dan pemesanan serum harus membuat surat pesanan dan atas persetujuan apoteker dan ijin apotik masih berlaku. Selanjutnya oleh saksi Maisel Fidayesi, S.Farm,Apt., menjelaskan bahwa obat keras, narkotika dan psikotropika bisa didistribusikan berdasarkan permintaan tertulis atau dengan resep dokter dan serum bisa diedarkan dari apotik ke apotik dan dari apotik ke klinik harus ada persetujuan apoteker. Adanya penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sangat membahayakan bagi konsumen selaku masyarakat, terlebih lagi tanpa izin edar yang berarti sediaan farmasi tersebut tidak aman karena belum melalui uji laboratorium Badan POM.

Berdasarkan uraian tersebut, *ratio decidendi* pemeriksaan banding dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr, Hakim Pengadilan Tinggi hanya sebatas tuntutan sebagaimana dalam dakwaan semata. Hal ini berbeda dari hasil putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diuraikan secara terperinci berdasarkan unsur-unsur terpenuhi dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim hanya menilai adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar sebagai tindak pidana yang harus menerima hukuman. Hal inilah yang mestinya menjadi bahan pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara banding Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.

Terkait sanksi pada tindak pidana pengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar yang didasarkan pada teori gabungan, maka sanksi tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan pemidanaan. Fungsi sanksi pidana tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga pencegahan dan penjeraan, melindungi masyarakat, pemasyarakatan dan anti kerugian. Perbedaan pidana penjara yang sangat jauh lebih ringan dari pasal yang didakwakan dirasa belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana sejenis karena pidana penjara tersebut tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak menyeimbangkan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara ini, seperti tidak adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Oleh sebab itu terdapat beberapa unsur yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan tidak tepatnya penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun terhadap terdakwa.

**Akibat Hukum Terkait Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr**

Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat hal yang dijadikan dasar pertimbangan hakim. Tidak hanya pertimbangan yuridis dan non yuridis melainkan ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menjadi hal yang penting untuk dicantumkan karena dalam membuat suatu putusan pidana diperlukan hal-hal yang memberatkan, sehingga menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana. Rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf f menyatakan, “Pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Menurut Dwi Hananta S.H., M.H., karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan ialah sebagai berikut (Hananta, 2018):

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa:
2. Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
3. Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan
4. Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
5. Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri

Rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, oleh karena itu rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, tetapi rumusan ini berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri kesatu di atas. Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan “keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik”. Yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang dating kemudian sesudah perbuatan dilakukan;

1. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana”, yaitu terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Kekeliruan atau kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, e, f, dan h KUHAP menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa. Uraian tersebut menggambarkan bagaimana fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan Pasal 197 ayat (1). Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum (Harahap, 2016).

Hakim dalam memutus pidana terhadap perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat tanpa izin edar kurang mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Terdakwa yang bekerja sebagai sales obat seharusnya tahu bahwa mengedarkan obat tanpa izin edar merupakan perbuatan yang menyalahi aturan hukum, bukan sebaliknya melakukan kejahatan tersebut dan mengambil keuntungan dari penjualan obat itu, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim haruslah bersifat terbuka. Hakim dalam menilai atas pembuktian serta menjatuhkan putusan harus menghayati nilai-nilai keadilan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat. Pertimbangan hukum hakim tidak lepas dari adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa sebelumnya telah diadili dengan dakwaan yang sama, yang terbukti Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Wiwit Mulyono menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan. Penulis merasa keberatan karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan Negara yang sedang mengalami krisis pengawasan obat tanpa izin edar yang mana merupakan kejahatan berat yang dapat merugikan Negara dan kesehatan tiap individu, serta merupakan kejahatan yang susah payah dihentikan lajur peredarannya. Oleh sebab itu, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta hukuman yang dijatuhkan dirasa tidak mendidik.

Berdasarkan analisis pemaparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr telah memenuhi unsur syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai l KUHAP. Akan tetapi, dalam putusan tersebut ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f karena kurangnya kehati-hatian dan ketelitian hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Sehingga, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Putusan hakim nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr yang memberikan penjatuhan pidana penjara 1 tahun tidak tepat karena hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu mengenai tidak adanya surat izin dari apoteker tentang pembelian obat ATS tersebut yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak melakukan alur pemesanan obat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana tersebut demi mencari keuntungan. Selanjutnya, hakim juga tidak memperhatikan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa. Namun disisi lain, putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr telah memenuhi dari aspek yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal yang dikenakan. Dari banyak unsur yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan tidak tepatnya penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun.

Akibat hukum atas putusan yang tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga pertimbangan non yuridis adalah batal demi hukum karena pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP disebutkan bahwa pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP karena tidak dicantumkannya keadaan yang memberatkan. Sehingga, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum.

**Saran**

Hakim dalam menyusun putusan harus dilakukan secara hati-hati dan teliti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim juga diharapkan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas maupun kuantitas kinerja agar dapat membuat putusan pengadilan dengan pertimbangan yang baik, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam menyusun pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang menjadi tolak ukur untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Apabila sering terjadi kesalahan dalam menyusun pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka diperlukan adanya pemberian sanksi yang jelas dan tegas kepada hakim.

Mahkamah Agung berperan sebagai pengawas internal hakim, diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap peradilan mengenai putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Sementara itu, Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan eksternal diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perilaku hakim. Adanya pengawasan internal dan pengawasan eksternal ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi penetapan putusan-putusan yang salah, baik secara formil maupun substansial pada tingkat pengadilan negeri sampai dengan tingkat peninjauan kembali agar tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, yang berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

BPOM, H. (2017, Desember 19). *Badan POM*. Retrieved Juli 13, 2021, from pom.go.id: https://pom.go.id/new/view/more/berita/13896/PEMUSNAHAN-PRODUK-OMKA-TIDAK-MEMENUHI-SYARAT-TEMUAN-BBPOM-DI-PEKANBARU-TAHUN-2016-2017.html

Hadisoeprapto, H. (1999). *Pengantar Tata Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Hadjon M. Philipus, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 91.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hutagalung, D. M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-obatan Tanpa Izin. *Doktrina: Journal of Law*, 2.

Makartia, O. R. (2016). Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat. *Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2*, 4.

Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Pratktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nagara, P. R. (2014). *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.* Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta.

Prakoso, D. (2001). *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana.* Yogyakarta: Liberti.

Puspitasari, D. A. (2015). Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum. *Arena Hukum*, 2-4.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr

Rahmiati, N. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66*, 4.

Republik Indonesia. 1998. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781 Tahun 1998, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Tahun 1981, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Rofikah, J. A. (2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Putusan Hakim : 267/Pid.B/2012/PN.KB.MN). *Recidive Volume 4 No. 1*, 63.

Rusmini, A. (2016). Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Al'Adl*, 25.

Sinaga, D. (2015). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila.* Bandung: Nusa Media.

Soekidjo, N. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Tobing, L. (2012, Desember 18). *Hukum Online.Com*. Retrieved Juni 28, 2021, from Hukum Online.Com: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c499dabb15c/ancaman-pidana-bagi-pelaku-pembunuhan-berencana-

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.